



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 150/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**AGUS HARI SISWADI bin MISNADIN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jln. Dr. Soebandi nomor 46, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, semula **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I** yang dalam hal ini selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maka berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2009 ia juga bertindak untuk dan atas nama ( selaku kuasa ) :

**TUTUK DWI RAHAYU binti MISNADIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jln. Cendrawasih nomor 12 RT 03, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, semula **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II** ;

**EKO SUTRISNO bin MISNADIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Patemon Kuburan nomor 33 RT 01 RW II, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, semula **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III** ;

Selanjutnya Penggugat / Pembanding I, II, III tersebut juga disebut Para Penggugat / Para Pembanding ;

**MELAWAN**

**Ny. SUMINI alias Hj. UMI KULSUM**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jln. Dr. Soetomo nomor 1, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

**TATIK YULIANI binti MISNADIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jln. K.H. Wahid Hasyim XIX/01, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT II** sekarang **TERBANDING II** ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TUTIK ANDAYANI binti MISNADIN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Tegal Besar Permai I Blok C/01, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT III** sekarang **TERBANDING III** ;

**ANIK IKAWATI binti MISNADIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Tegal Besar Permai Blok F/19, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT IV** sekarang **TERBANDING IV** ;

Selanjutnya Tergugat / Terbanding I, II, III dan IV juga disebut Para Tergugat / Para Terbanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **H. ACHMAD CHOLILY, S.H., M.H. dan NURTIN TARIGAN. S.H.**, keduanya advokat berkantor di Jln. Sriwijaya X nomor 22 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2009 ;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 01 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'uts Tsani 1431 H. nomor : 3029/Pdt.G/2009/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA

Dalam Kompensi :

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum kepada Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 726.000,- ( tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 14 April 2010 Nomor 1029/Pdt G/2009/PA Jr. yang menyatakan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2010 Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 01 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiuts Tsani 1431 H nomor : 1029/Pdt.G/2009/PA Jr., permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya tanggal 30 April 2010 ;

Menimbang bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 April 2010 dan Para Tergugat / Para Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 24 Mei 2010 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 01 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiuts Tsani 1431 H. Nomor : 3029/Pdt.G/2009/PA.Jr. setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra memori banding dari Para Tergugat / Para Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi, putusan Pengadilan tingkat pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa dalam konpensi, atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember, Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya itu ;

Menimbang, bahwa salah satu keberatan tersebut adalah bahwa Para Penggugat / Para Pembanding menganggap bahwa Pengadilan Agama tidak memahami secara substantif maksud dan tujuan gugatan, dan hanya mempertimbangkan secara formalitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan sebuah hibah ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama keberatan tersebut tidak berdasar karena dalam kenyataannya Pengadilan Agama Jember telah mempertimbangkan substansi gugatan dengan cermat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang keberatan Para Penggugat / Para Pembanding sebagaimana terurai dalam point 5 memori bandingnya yang menyatakan bahwa pembagian waris tersebut hanya menyisakan ketidakadilan bagi Para Penggugat/ Para Pembanding, ternyata keberatan tersebut tidak didukung dengan bukti yang sah, lebih-lebih dalam kenyataannya pewaris semasa hidupnya telah memberikan kepada anak-anaknya uang untuk pembelian rumah, sehingga kalaulah di kemudian hari terdapat selisih harga / nilai hal tersebut tidak menyebabkan batalnya hibah ;

Menimbang, bahwa sebenarnya untuk menghindari sengketa di kemudian hari, baik Para Penggugat/ Para Pembanding maupun Para Tergugat/ Para Terbanding telah pernah melakukan pembagian waris secara sukarela sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Bersama yang dibuat kedua pihak di hadapan notaris Yan Yanuaria, SH tertanggal 19-10-2005 nomor : 38/Not/X/2005 (bukti T 8) yang dalam surat pernyataan tersebut telah memuat kesepakatan untuk tidak saling menggugat atas harta peninggalan almarhum oleh karena para ahli waris sudah memperoleh seluruh hak bagiannya yang telah menjadi kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember telah didasarkan atas pertimbangan yang tepat dan benar, karenanya haruslah dikuatkan ;

## **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa kemudian dalam perkara rekonsensi, bahwa putusan Pengadilan Agama Jember tersebut juga telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana sepenuhnya telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan a quo harus pula dikuatkan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, karena pihak Para Penggugat/ Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini dan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat / Para Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 01 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1431 H. nomor : 3028/Pdt G/2009/PA.Jr. yang dimohonkan banding ;
- **Menghukum** Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1431 H. oleh kami **Drs. H. MOH. MUNAWAR.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.BAMBANG ALI MUHAJIR**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**Drs. H.ENDIK SOENOTO, S.H.**

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. MOH. MUNAWAR**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Hj. YULIATI, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
  - Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  - Biaya materai : Rp. 6.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- ( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)